

Abstract

Spatial planning policy must be well planned so that its implementation can create a safe, comfortable, productive, and sustainable space. In the era of regional autonomy, spatial planning management more focuses on improving the society's welfare as measured by the improvement of local own-source revenue and ignoring the values of justice. As result, in many cases, economic factors often become very dominant which potentially cause land use conversion. Therefore, there is a need to change the orientation on the implementation of spatial policies in the regions by integrating aspects of justice and welfare. This study aims to analyze the construction of regional spatial planning policies, to discover and describe the weaknesses on the implementation of regional spatial planning policies as well as to explain the importance of reconstructing regional spatial planning policies to improve the equitable society's welfare.

The method used in this study was a socio legal research approach which is an approach based on the prevailing legal rules in the society, especially on regional spatial planning policies. Here, the data were collected through observation, interview, and comparison. Moreover, the informants and respondents were selected by applying purposive sampling technique and the data validation was done by using triangulation. The legal theories used were the legal state theory, the justice theory, and the legal operation theory by Seidman, the legal system theory by Lawrence M. Friedman, the responsive legal theory by Philippe Nonet, and the progressive legal theory by Satjipto Rahardjo. The results showed that the construction of regional policies on spatial planning has been regulated in Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning, Government Regulations Number 26 of 2008 on National Spatial Plan (RTRWN), and Regional Regulations on Regional Spatial Plan (RTRW) and Detailed Spatial Plan (RDTR) of Regency/City. Yet, since the Law does not explicitly regulate the regencies' obligation to immediately develop a detailed spatial plan (RDTR) as an operational device of RTRW in a regional regulation, it results on legal uncertainty causing many regions in Indonesia, including Region III Cirebon, do not yet formulate and develop RDTR in a regional regulation. This issue becomes the main problem in spatial planning in the regions which causes land use conversion. The occurrence of legal vacancy and legal uncertainty in regional spatial management can be solved by reconstructing Law on Spatial Planning and Regional Regulation on Regional Spatial Plan (RTRW) which are based on the value of justice as a legal reform in order to fill the legal vacancy in spatial planning in the regions. Hence, regions have a strong foundation to immediately develop a detailed spatial plan (RDTR) in a regional regulation. Besides, the government must immediately develop spatial planning policy which is based on the value of justice by reconstructing Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning as a guideline for regional governments in formulating spatial planning policy by integrating RTRW and RDTR policies in a policy to realize legal certainty in regional spatial management that will have an impact on improving the equitable society's welfare.

Keywords: Regional Policy, Spatial Planning, Reconstruction

Abstrak

Kebijakan tata ruang harus direncanakan dengan baik agar penyelenggaraan penataan ruang dapat mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaan terjadi ketidakjelasan peraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan tata ruang di daerah, akibatnya rencana tata ruang hanya dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tidak sampai pada Rencana Detail Tata Ruang, sehingga banyak kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berbasis keadilan. Karena terjadi alih fungsi lahan pertanian. Oleh karena itu perlu ada perubahan orientasi dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang di daerah dengan memadukan aspek kesejahteraan dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap konstruksi kebijakan daerah di bidang tata ruang yang belum berbasis keadilan, untuk menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata ruang yang belum berbasis keadilan serta untuk menemukan dan merekonstruksi kebijakan daerah di bidang tata ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *sosio legal research*, yaitu pendekatan penelitian berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat, khususnya terhadap kebijakan penataan ruang di daerah, dilakukan dengan pengamatan, wawancara, observasi dan perbandingan. Informan dan responden dipilih dengan teknik purposive sampling, validasi data menggunakan triangulasi. Teori hukum yang digunakan adalah teori negara hukum, teori keadilan, teori bekerjanya hukum, teori Sistem Hukum, serta teori hukum Responsif dan teori hukum progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa ketidakjelasan peraturan, konstruksi kebijakan daerah di bidang tata ruang hanya dirumuskan dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), belum dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga kebijakan tata ruang di daerah belum berbasis keadilan. Kelemahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata ruang secara substansi akibat ketidak jelasan peraturan perundang-undangan, secara struktural, lembaga pengelola tata ruang yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPR) bersifat sementara (*ad-hoc*) dan dipimpin oleh Sekretaris daerah yang merupakan bawahan Kepala Daerah. Kelemahan secara kultural terletak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan tata ruang di daerah. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam pengelolaan tata ruang di daerah dapat diatasi dengan mengembangkan nilai-nilai kelestarian, kebermanfaatan dan partisipasi masyarakat, serta merekonstruksi Undang-Undang Penataan Ruang dengan penambahan asas kelestarian dan asas kebermanfaatan, serta mengatur kewajiban daerah untuk merumuskan rencana tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rekonstruksi Peraturan Daerah tentang RTRW dilakukan dengan mengintegrasikan kebijakan RTRW dan RDTR dalam satu Peraturan Daerah, dalam rangka menjaga tujuan keberlanjutan pembangunan (*sustainable development goals*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Kata kunci : *Kebijakan Daerah, Penataan Ruang, Rekonstruksi*